



LEMBAGA ADVOKASI HUKUM INDONESIA RAYA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA

ASLI

Jakarta, 09 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : **SANIDIN, S.Ag**

Alamat :



2. Nama : **SIYONO, S.Sos**

Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. M. MAULANA BUNGAN, S.H., M.H. | NIA: 07.11393 |
| 2. MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H. | NIA: 15.01102 |
| 3. DESMIHARDI, S.H., M.H. | NIA: 00.11663 |
| 4. RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H. | NIA: 15.20470 |

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Rabu*

Tanggal : *11 Desember 2024*

Jam : *19:07:32 WIB*

REGISTRASI

NO. 166/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*

- | | |
|---|--------------------------|
| 5. FREDDY NT MARDHANI, S.H.,M.H. | NIA: 00.11207 |
| 6. YUNICO SYHRIR, S.H., M.H. | NIA: 10.00774 |
| 7. RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H. | NIA: 15.20470 |
| 8. DWI RATRI MAHANANI, S.H. | NIA : 16.03495 |
| 9. DOLFIE ROMPAS, S.H., M.H. | NIA : 16.10301 |
| 10. DOLFIE ROMPAS, S.H., M.H. | NIA : 16.10301 |
| 11. SUTRA DEWI, S.H. | NIA : 98.11401 |
| 12. SUHONO, S.H., M.H. | NIA : 3549093 |
| 13. ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H. | NIA : 18.03181 |
| 14. RAHMAN KURNIANSYAH, S.H., M.H. | NIA : 15.02394 |
| 15. M. ANWAR SADAT, S.H., M.H. | NIA : 184382 |
| 16. M. YUNUS FERDIANSYAH, S.H. | NIA : 0124.A.0009 |
| 17. MUHAMMAD RYAN HIDAYAT, S.H. | NIA : 19.00613 |
| 18. NORHARLIANSYAH.,S.H. | NIA : 240110245 |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di JL. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp/Phone: 0811 8896 168 / 0812 9099 2071 email: zubairzayn4@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, berkedudukan di Jalan H. M. Arsyad No.54, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Telepon (0531) 33226 email : kab_kotawaringintimur@kpu.go.id.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, bertanggal tanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
- b. Bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materiil, jujur dan adil yang dikehendaki, bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada. Dengan kata lain, Pemilihan Kepala Daerah didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan adil, dimana antara Pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederaikan

kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya integritas pemilihan. Mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf [6.2], mengatakan sebagai berikut:

“[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bawenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu”.

- c. Bahwa selain pendapat dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di atas, Mahkamah telah beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara yang tidak hanya sebatas menghitung kembali hasil

penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan *massive*. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilihan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang mempengaruhi hasil Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan yang harus berlangsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021;

- d. Bahwa selain Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *massive*;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *massive*.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, bertanggal tanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 pukul 20.00 WIB;
- c. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada Hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 3/2024, menyatakan:
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- b. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam

Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

- c. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 841 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan jumlah penduduk 436.079 jiwa sebagaimana yang terdapat pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan jumlah tersebut, maka sebagai acuan dalam menghitung selisih suara berdasarkan pada Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2026 yaitu sebesar 1,5 % dari total

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 200.049 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 200.049$ suara (total suara sah) = 3.001 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon yang memperoleh 70.778 suara, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., memperoleh 79.210 suara, sehingga selisih suara sebesar 8.432 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merusak sendi-sendi Demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang akan kami uraikan secara lengkap dalam pokok Permohonan ini. Secara garis besar pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa:
 - Pelanggaran Prosedur Pemilihan dan penghitungan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - Penggunaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.
 - Penggunaan Fasilitas Jabatan Sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. untuk Pemenangan;
 - Pengerahan Aparatur Daerah dan ASN serta Kepala Desa, Anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk Pemenangan Pasangan

- Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.
- Politik Uang/Money Politik Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., dengan Melibatkan/mengikutsertakan Pejabat Pemerintahan Daerah Kotawaringin Timur;
 - i. Bahwa praktek mempengaruhi Pemilih melalui politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. tersebut secara signifikan telah mengubah pilihan masyarakat yang berujung terdongkraknya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.;
 - j. Bahwa mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**"Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024"**) yang tidak mencantumkan lagi secara rigid mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kehendak untuk memeriksa secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor

145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

1. Bahwa untuk mempertegas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, serta untuk memperteguh pendirian Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa “[3.10] ... **Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016**, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil

- pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam **ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan***”;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa : “[**3.8.5**] ... **Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan** suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa **dirampasnya kotak suara** (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga **Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016** sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”;
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: “[**3.8.9**] .. Mahkamah **meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati** atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [**3.8.9**] **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan**”;
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat: “[**3.13.6**] **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal**

*158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, **terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan***".

m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, bertanggal tanggal 05 Desember 2024, tanggal 05 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.	79.210
2.	Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos	70.778
3.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	50.061
Total Suara Sah		200.049

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **70.778** suara).

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. tidak seharusnya diperoleh. Hal ini disebabkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. menggunakan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU 1/2015. Karenanya proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilakukan secara inkonstitusional karena terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);
3. Bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dilaksanakan sesuai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. bukan hanya berkurang suaranya, namun seharusnya dapat dibatalkan pencalonannya atau didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
4. Bahwa dengan didiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., maka perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	H. Halikinnor, S.H., M.M.	Dibatalkan/Diskualifikasi

1.	dan Irawati, S.Pd.	
2.	Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos	70.778
3.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	50.061
Total Suara Sah		120.839

5. Bahwa Pemohon berkeyakinan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. harus dibatalkan, dikarenakan Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sangat merugikan perolehan suara Pemohon yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Prosedur Pemilihan dan penghitungan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
- b. Penggunaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.
- c. Penggunaan Fasilitas Jabatan Sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. untuk Pemenangan;
- d. Pengerahan Aparatur Daerah dan ASN serta Kepala Desa, Anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.
- e. Politik Uang/Money Politik Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., dengan

Melibatkan/mengikutsertakan Pejabat Pemerintahan Daerah Kotawaringin Timur;

6. Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang telah disebutkan di atas, untuk itu Pemohon akan menguraikan peristiwa secara lengkap atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. dengan uraian sebagai berikut:

A. PELANGGARAN PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024;

Bahwa selama masa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur telah terjadi pelanggaran Prosedur Pemilihan dan Penghitungan suara yang dilakukan oleh Penyelenggara yang berdampak terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 309.973 (BA Terlampir) dan surat suara yang dicetak oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak DPT + 2,5% atau sebanyak 320.028 surat suara. Bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan pemusnahan surat suara sejumlah 103 surat suara sehari sebelum pencoblosan. Surat suara yang didistribusikan sesuai Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 318.134 surat suara. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, terdapat selisih sebanyak **1.791** surat suara yang tidak ada dalam Berita Acara laporan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur. Atas hal tersebut patut diduga bahwa surat suara tersebut dapat disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bahwa berdasarkan jumlah surat suara dan selisih surat suara, maka seharusnya surat suara yang dimusnahkan oleh

KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 1.894 (103+1.791) surat suara, namun pada kenyataannya KPU Kabupaten Kotawaringin Timur hanya melakukan pemusnahan hanya sebanyak 103 surat suara. Sehingga 1.791 surat suara dapat disalahgunakan oleh Penyelenggara Pemilihan;

3. Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan terjadi permasalahan terkait DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat terdaftar di dalam DPT Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, sejumlah 967 Pemilih (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota). Fakta ini menunjukkan jika pengguna hak pilih pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 lebih banyak dari pada Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Maka ada dugaan Penggunaan Hak Pilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur. Terkait permasalahan ini Pemohon melalui saksi saat pleno di tingkat kecamatan dan kabupaten sudah mempertanyakan dan mengajukan keberatan, namun tidak ditanggapi oleh PPK dan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur (Keberatan Terlampir);
4. Bahwa pada DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, berjumlah 967 Pemilih (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota). Tapi senyatanya data pada PPK dan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur adanya perubahan/perbaikan tanpa memastikan atau melakukan pengecekan pada Daftar hadir serta memastikan DPTb yang sebenarnya karena DPTb ini ada yang hanya menggunakan 1

Surat Suara dan 2 Surat suara. Dengan adanya perbaikan tanpa memastikan daftar hadir ataupun surat suara yang digunakan bisa diindikasikan ada rekayasa yang merugikan Pemohon;

5. Bahwa pada DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb berjumlah **2.142** pemilih (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota). Pemilih dalam DPK adalah orang yang menggunakan hak pilih yang tidak terdaftar di DPT ataupun DPTb namun menggunakan hak pilih dengan hanya menggunakan KTP atau keterangan Identitas pemilih yang diduga dimobilisasi untuk memilih pada saat pemilihan;
6. Bahwa dalam Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota hasil penghitungan, terdapat Surat Suara Tidak Sah sebanyak 10.527. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya dengan ketentuan, surat suara tidak sah terjadi apabila:
 - Pemilih mencoblos lebih dari 1 Pasangan Calon;
 - Pemilih mencoblos di luar kotak Pasangan Calon;
 - Pemilih mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan.

Bahwa banyaknya Surat Suara yang tidak sah, telah mengindikasikan gagalnya Termohon untuk mensosialisasikan kepada masyarakat atau patut diduga disalahgunakan oleh Termohon untuk tidak mengesahkan surat suara padahal surat suara tersebut sebenarnya sah. Surat suara yang dinyatakan Tidak sah jika dalam satu TPS terdapat 1% suara tidak sah dari surat suara yang terpakai, dengan asumsi DPT dalam 1 TPS 500 Pemilih maka suara tidak sah normalnya hanya 5 surat suara tidak sah saja, namun apabila melebihi dari angka tersebut adalah tidak wajar dan patut di duga ada penyalahgunaan surat suara yang sebenarnya sah namun dinyatakan tidak sah. Pemohon

menduga surat suara yang dinyatakan tidak sah adalah surat suara sah untuk Pemohon;

Bahwa hal ini terjadi karena secara sistemik KPPS diduga melakukan pelanggaran tersebut, dan KPPS yang di susun secara terstruktur di bentuk/diarahkan oleh pemerintah daerah melalui Kepala Desa/Lurah dan RW, RT yang notabene adalah satu kesatuan terstruktur dari Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. Dan Irawati, S.Pd.;

Bahwa apabila dibuka kotak suara dari 667 TPS yang tersebar se Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah surat suara yang tidak sah dengan asumsi surat suara tidak sah 1% atau 5 surat suara dan di atas 1% surat suara tidak sah adalah surat suara sah Pemohon, maka dari jumlah suara tidak sah yang berjumlah 10.527 yang seharusnya suara tidak sah berjumlah 3.411 Pemilih dan suara sah milik Pemohon, sehingga suara Pemohon bertambah sejumlah 7,252;

7. Bahwa Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon Tidak sesuai Prosedur, yang akan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa C Plano (Model C. HASIL-KWK-BUPATI) merupakan Mahkota dari rekapitulasi karena penginputan data dalam C Plano semuanya berdasarkan pada Surat Suara yang ada dalam Kotak Suara yang diserahkan KPU Kabupaten melalui PPK ke PPS. Oleh PPS di serahkan ke KPPS yang selanjutnya melakukan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. Kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi yang di dalamnya terdapat Surat Suara yang di terima, surat suara sah paslon, surat suara tidak sah paslon dan Daftar Hadir, sebagai dasar untuk memastikan berapa banyak Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Pindahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus);

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jika pada saat proses rekapitulasi berjenjang terdapat hal-hal yang perlu di lakukan perbaikan, maka seharusnya dilakukan perbaikan sesuai prosedur. Bila ditemukan selisih perhitungan suara seharusnya dilakukan cek fisik dengan membuka kotak suara untuk memastikan jumlah pemilih dari daftar hadir dan dilakukan penghitungan ulang surat suara;
- c. Bahwa sehubungan dengan ditemukannya Pengguna Hak pilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur yang lebih tinggi dari Pengguna Hak Pilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, PPK Mentawa Baru Ketapang melakukan perbaikan dengan cara Pengurangan DPTb C Plano yang awalnya berjumlah 12 dilakukan Perbaikan menjadi 9;
- d. Bahwa ditemukannya Pengguna hak pilih Bupati yang lebih tinggi dari Pengguna hak Pilih Gubernur oleh PPK Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang melakukan perbaikan pada TPS 6 Kelurahan Sawahan dengan melakukan perubahan penginputan DPTb hanya berdasarkan informasi dari PPS tanpa ada pengecekan dokumen dalam kotak suara. Perubahan yang terjadi adalah DPTb yang terdapat dalam C Plano TPS yang awalnya tertulis 12 di lakukan perubahan menjadi 9 dengan hanya berdasarkan asumsi tanpa memastikan berdasarkan dokumen dalam Kotak suara baik Daftar Hadir ataupun memastikan Surat suara;
- e. Saksi Paslon No. 2 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur sudah melakukan keberatan baik di Tingkat Kecamatan ataupun di Tingkat Kabupaten akan tetapi tidak diterima oleh Pemimpin Pleno di tingkat PPK sdr. Sarkandi ataupun Pemimpin Pleno

Kabupaten sdr. M. Rifqi dan hal ini merupakan bentuk pembiaran dari Panwascam dan juga Bawaslu Kab Kotawaringin Timur. Keberatan tertuang dalam Formulir Keberatan dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;

8. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur, yang akan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Adanya kesengajaan dari KPU Kab Kotawaringin Timur dengan tidak di serahkannya Perbaikan D Hasil Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota) yang di lakukan perbaikan pada saat Pleno di tingkat Kabupaten yang di lakukan oleh PPK yang mana sampai dengan saat ini D Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan yang sudah di Paraf oleh saksi, Anggota KPU Kab Kotawaringin Timur dan juga Bawaslu belum diserahkan kepada Saksi Paslon No. 2. Dengan adanya hal tersebut menyebabkan Tim Paslon 2 kesulitan memastikan perbaikan per TPS yang di lakukan oleh PPK.
 - b. Perubahan yang di lakukan PPK Kec. Baamang pada saat Pleno di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adanya perubahan DPTb yang awalnya berjumlah 156 menjadi 134, dan DPK yang awalnya berjumlah 359 menjadi 381. Perubahan ini di lakukan hanya berdasarkan asumsi tanpa melakukan pembuktian dengan membuka kotak suara dengan memastikan daftar hadir, saksi paslon 2 sudah melakukan keberatan akan tetapi tidak diterima, baik oleh PPK, KPU maupun Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - c. Adanya Pengguna Hak Pilih di Kec. Cempaga TPS 1 Desa Luwuk Bunter yang mana Pengguna Hak Pilih Bupati lebih Tinggi di bandingkan pengguna hak pilih, ini menunjukkan pemilih menggunakan Hak pilih Bupati dan wakil bupati lebih dari satu kali. Hal ini sudah di tanyakan oleh saksi

paslon 2 saat pleno akan tetapi Pimpinan Pleno tidak menindaklanjuti dengan alasan proses pleno kecamatan cempaga sudah selesai padahal proses pleno masih berlangsung.

B. PENGGUNAAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ATAS NAMA H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD.

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. adalah Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Periode 2020-2024. Sebagai Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. telah menggunakan program-program pemerintah daerah untuk pemenangan dirinya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024. Hal ini dapat ditunjukkan dari fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. Menggunakan Fasilitas Website Milik Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur Untuk program Kampanye dan Pemenangan

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. menggunakan laman website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur untuk menampilkan tanda kenal diri dengan tulisan tagline/slogan/hashtag HARATI yang merupakan tagline Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada headline template, laman iklan dan bagian lain dari tampilan website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur. Penyampaian tanda diri tersebut berupa penampilan dan penayangan gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 1 atas nama H.

- Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, dengan tulisan tagline/slogan/hashtag HARATI, yang dalam Pilkada Kotawaringin Timur 2024 dijadikan sebagai branding politik.
- Dari tampilan website/situs utama Dinas Komunikasi dan Informasi Kotawaringin Timur <https://diskominfo.kotimkab.go.id> terdapat setidaknya 4 (empat) gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd dengan tagline HARATI. Apabila diketik kata atau hashtag HARATI maka mesin pencarian akan menampilkan semua aspek kampanye HARATI dan juga situs Pemerintahan Kotawaringin Timur;
 - Bahwa ketika mengakses <https://kotimkab.go.id> akan muncul gambar pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd sebagai Petahana, selama masa kampanye yang mana website/situs ini digunakan oleh hampir seluruh ASN dalam menunjang pekerjaan ASN Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur dan dijadikan Portal bagi perangkat Desa dalam melaksanakan tugas;
 - Bahwa selain website di atas, ada beberapa website milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan fasilitas milik Negara yang seharusnya pada masa kampanye tidak menampilkan atau menayangkan gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. Ditambah lagi adanya tagline HARATI yang menjadi branding politik bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, sebagai Petahana. Pemohon merasa dirugikan karena mengingat website ini mudah diakses oleh masyarakat luas yang rata-rata memiliki aksesibilitas yang tinggi di ruang digital dan informasi internet. Salah satu

contoh apabila kita mengetik kata “HARATI” maka website-website tersebut terpampang jelas tanda kenal diri Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. oleh karena itu, secara langsung maupun tidak langsung website-website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur, telah dijadikan sebagai alat atau media kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, selaku Petahana, sebagai berikut:

- a. Website milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur <https://kotimkab.go.id/>;
 - b. Website milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur <https://dlh.kotimkab.go.id/>
 - c. Website milik Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur <https://dinkes.kotimkab.go.id/>
 - d. Website milik Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur <https://setda.kotimkab.go.id/>
 - e. Website milik Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kotawaringin Timur <https://diskominfo.kotimkab.go.id/>
 - f. Website milik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur <https://dpmpptsp.kotimkab.go.id/>
 - g. Website milik Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur <https://diskopukmpp.kotimkab.go.id/>
- Bahwa website atau situs-situs Pemerintah merupakan fasilitas Negara yang dibangun dengan menggunakan anggaran Daerah, sementara laman-laman iklan dalam situs Dinas Komunikasi dan Informasi Kotawaringin Timur memuat gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H.

Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, dengan tagline HARATI, yang mana dalam struktur organisasinya Dinas Komunikasi dan Informasi Kotawaringin Timur berada di bawah kendali Bupati secara langsung;

- Bahwa masa kampanye Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah memerintahkan melalui Surat Edaran Penjabat Sekretaris Daerah untuk men-takedown gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, di website-website milik Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur, namun tidak dilakukan dan gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, tersebut tidak di-takedown;
- Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) huruf b UU 10/2016 telah mengatur ketentuan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye dilarang menggunakan Fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;
- Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 juga mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 71 ayat (4) UU 10/2016 menegaskan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 berlaku juga untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota;

Bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, hal ini diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024 telah mengatur hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota antara lain sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (1)

“Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

(a) Menjalani cuti di luar tanggungan Negara, dan

(b) Dilarang menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya.”

Pasal 57

“Dalam Kampanye dilarang:

h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.”

Pasal 60 ayat (1)

“Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, dilarang

(a) Menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam pemilihan; dan

(b) Menggunakan kewenangan, program dan kegiatan. Yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau

merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain”

Pasal 61 ayat (2)

“Fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

a) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik daerah dan peralatan lainnya; dan/atau

b) Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. telah terbukti melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Pasangan calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

2. Program Pembangunan Jalan Dilakukan Menjelang Masa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

- Bahwa program pembangunan beberapa jalan dilaksanakan di dekat masa Pemilihan Kepala Daerah dan dalam pelaksanaannya pada proyek menampilkan foto diri Calon Bupati Petahana, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. Program Pembangunan jalan tersebut di kampanyekan sebagai program Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., padahal Pembangunan jalan tersebut adalah program Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.
- Bahwa sehubungan dengan itu adanya penggunaan papan pengumuman proyek jalan yang menampilkan foto Calon Bupati

- H. Halikinnor, S.H., M.M. dalam baliho kegiatan Pekerjaan Umum (PU) di beberapa daerah Kotawaringin Timur;
- Bahwa kampanye HARATI dengan #haratijilid2 mengklaim program Pemerintah yang dilakukan sejak Juli 2024, kemudian oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. digunakan untuk kampanye melalui media sosial secara masif, tentu saja hal ini menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati untuk mendulang suara dan merugikan Pasangan Calon lainnya;
 - Bahwa Pasal 70 ayat (3) huruf b UU 10/2016 telah mengatur ketentuan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - Bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, hal ini diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024 telah mengatur hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. antara lain yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1), Pasal 57, Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) dan (2), yang pada pokoknya mengatur tentang larangan bagi petahana untuk menggunakan fasilitas negara, anggaran negara dalam melaksanakan kampanye untuk pemenangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., telah menggunakan dan memanfaatkan program pembangunan jalan

untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

3. Program Pembagian Ambulance dan Kursi Roda serta mesin pompa Pemadam Kebakaran beserta peralatannya, Listrik, internet gratis, air bersih, pembagian sembako di beberapa wilayah Kotawaringin Timur yang dilaksanakan dijadikan bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd.

- Bahwa program Pembagian Ambulance dan kursi roda serta mesin pompa pemadam kebakaran, peralatan Pemadam Kebakaran, penyambungan instalasi listrik, internet gratis, penyambungan instalasi air bersih serta pembagian sembako di beberapa wilayah Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Tahun 2024, kemudian kegiatan tersebut dijadikan bahan kampanye media sosial dengan hastag #harati dan #haratijilid2 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd.
- Bahwa bukti pembagian mobil Ambulance yang patut diduga berasal dari anggaran dana Pemerintah Daerah *in casu* Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang terafiliasi dengan kampanye hastag/tagline/slogan HARATI atau harati dan atau haratijilid2 dapat dilihat pada akun media sosial Instagram yaitu @halikin.kotim dengan link <https://www.instagram.com/reel/DAP5hudl4xY/?igsh=MWs2ZuNXBxamJrdw==>.
- Bahwa pembagian kursi roda berlangsung selama kurun waktu 6 bulan kepada warga di Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebelum dan pada masa Kampanye

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, yang kemudian dijadikan program dan alat kampanye sebanyak 1000 kursi roda dan sebagian telah disalurkan kepada warga, yang patut diduga didanai oleh anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sementara program ini tidak masuk dalam anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024. Kegiatan pembagian kursi roda ini di-framing sebagai kinerja #haratid2 dalam akun media sosial berupa instagram @halikin.kotim yang terafiliasi dengan hastag #harati #haratijilid2;

- Peralatan Pemadam Kebakaran yang dibagikan melalui program dana APBD namun diklaim dalam kampanye sebagai kinerja Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. sesuai dengan video kampanye di akun media sosial @halikin.kotim;
- Bahwa program air bersih yang dilakukan di daerah selatan Kotawaringin Timur, yang merupakan program pemerintah dan diklaim dalam kampanye sebagai kinerja Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd.;
- Bahwa program-program yang dijanjikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. sudah direalisasikan sebelum masa kampanye dan kemudian disiarkan secara berulang-ulang dan dikampanyekan melalui akun media sosial Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. dengan menggunakan hastag/slogan/tagline harati, HARATI, atau haratijilid2 secara masif;
- Bahwa Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 telah mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu

6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. telah menggunakan dan memanfaatkan program pemerintah daerah untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

4. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. Memanfaatkan Program CSR Perusahaan Pertambangan Pada Masa Kampanye

- Bahwa Program CSR Sebuah Perusahaan Pertambangan yang merelease 50.000 bibit ikan di Sungai Mentaya dilakukan bersama Calon Bupati Nomor Urut 1, yang masih dalam masa kampanye dan cuti di luar tanggungan Negara dan kemudian diklaim kegiatan tersebut dalam kampanye media sosial instagram dengan hastag #harati #haratijilid2, yang mana bukti terkait dilampirkan dalam bentuk video yang diambil dari kampanye media sosial HARATI atau haratijilid2;
- Bahwa Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 telah mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor

Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., telah menggunakan dan memanfaatkan kewenangan serta program untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

5. Penyalahgunaan Bantuan Sosial (BANSOS)

- Bahwa Pasangan Calon Nomor 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. pada masa tenang melakukan penyaluran Bantuan Sosial (BANSOS) yang seharusnya tidak ada penyaluran berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800. 1.12.4/5814/SJ terkait Penundaan Penyaluran Bansos di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penyaluran Bansos dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.
- Bahwa Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 telah mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., telah menggunakan dan memanfaatkan kewenangan serta program untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang

lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

C. PENGGUNAAN FASILITAS JABATAN SEBAGAI BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ATAS NAMA H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. UNTUK PEMENANGAN

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yaitu H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. adalah Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Periode 2020-2024. Sebagai calon Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menggunakan Fasilitas Jabatan pemerintah daerah sebagai Petahana untuk pemenangan dirinya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024. Hal ini dapat ditunjukkan dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdapat Surat dari Panitia Deklarasi Jilid II Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. dengan surat tertanggal 28 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan dan permohonan bantuan pengamanan berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa atas Surat Panitia Deklarasi Jilid II yang pada pokoknya meminta pengawalan dan pengamanan tersebut, ditindaklanjuti oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan dengan menerbitkan Surat Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800.1.11.1/901/DISHUB-IP/2024 tertanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya memerintahkan agar dilakukan pengamanan dan pengawalan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai petahana pada saat deklarasi dan pendaftaran calon. Permintaan

Pengawasan dan pengamanan ini adalah merupakan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan fasilitas jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kegiatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. terjadi pada tanggal 29 Agustus 2024, sedangkan Penetapan Pasangan Calon Terpilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024;
- Bahwa dengan demikian, kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. tersebut dilaksanakan kurang dari 6 (enam) bulan hal ini berdasarkan pada Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan:
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih”.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. tersebut, Patut diduga terjadi pelanggaran Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H.

Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. dan masuk kategori Larangan Penyalahgunaan Kewenangan;

- Bahwa dikarenakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. selaku Petahana yang telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 di atas, maka sudah sepatutnya dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon berdasarkan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016, menyatakan:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. seharusnya dikenakan sanksi Pembatalan sebagai Calon dan oleh karenanya dapat didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 terpilih dan menyatakan Batal Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.

D. PENERAHAN PEJABAT DAERAH DAN KEPALA DESA, ANGGOTA BPD SERTA DEWAN ADAT DAYAK (DAD) UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ATAS NAMA H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yaitu H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. adalah Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Periode 2020-2024. Sebagai calon Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah

menggunakan jabatannya dalam pengerahan Aparatur Daerah, ASN, Kepala Desa, anggota BPD dan Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan dirinya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024. Hal ini dapat ditunjukkan dari fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Menggunakan Beberapa Pejabat Daerah, Kepala Dinas, Camat dan Lurah Untuk Pemenangan.

- Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kotawaringin Timur pada saat masa tenang melakukan pembagian uang kepada beberapa koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di wilayah Utara/Dapil 5 Kabupaten Kotawaringin. Pembagian uang dilakukan di Kecamatan Parenggean dan Kecamatan Bukit Santuai;
- Bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atas nama Rayhansyah melakukan dengan memobilisasi perangkat desa untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang terjadi pada 3 hari sebelum penetapan Pasangan Calon. Dalam bentuk Silaturahmi perangkat desa;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan atas nama Umar Kaderi turut serta membagikan bantuan kursi roda bersama Lurah Ketapang atas nama Muhammad Jais dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Pemenangan sebelum Penetapan Pasangan calon;
- Bahwa Camat Cempaga Hulu atas nama Gusti Mukafi, S.Pd., M.M. memberikan dukungan melalui media sosial facebook untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam hal ini sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd Menggunakan Kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD untuk Pemenangan

- Bahwa adanya upaya terstruktur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menggerakkan Kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD, Calon Kepala Daerah untuk menyampaikan deklarasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Sekretariat Relawan Harati yang terletak di Jalan S. Parman, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, tanggal 10 November 2024.
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara memobilisasi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan lain-lain secara bertahap di undang ke Sekretariat Tim Relawan dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Jalan S. Parman, Sampit lalu melakukan deklarasi dukungan;
- Bahwa Deklarasi yang dilakukan oleh Kepala Desa, BPD ini telah dilaporkan ke Bawaslu kabupaten Kotawaringin Timur dan telah diproses oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur, namun pihak Polres Kotawaringin Timur dan Kejaksaan (Gakkumdu) mengabaikan laporan tersebut tanpa alasan yang jelas;

3. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd Menggunakan Petugas/Penyelenggara PPS untuk Pemenangan

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengikutisertakan anggota PPS Desa Handil Sohor untuk melakukan deklarasi dukungan terhadap Pasangan calon Nomor Urut 1 bersama-sama dengan Deklarasi Dukungan yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa. Dukungan dari PPS ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan terlapor atas nama HERU KUSWOYO diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur akibat pelanggaran kode etik;

4. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd Melibatkan Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur Sebagai Ajang Kampanye

- Bahwa kegiatan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang juga selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur dalam Kegiatan Kelembagaan Adat yang begitu masif mendekati masa Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati selama 6 bulan terakhir, padahal saat kegiatan kelembagaan adat tersebut didanai oleh APBD, serta dalam kegiatan tersebut dikampanyekan dengan #haratijilid2 dalam akun media sosial Instagram Paslon Nomor Urut 01 @halikin.kotim, yang mana bukti terkait dilampirkan dalam bentuk video yang diambil dari kampanye media sosial HARATI atau haratijilid2.

Bahwa Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur secara tegas yang berbunyi:

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. **aparatur sipil Negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;*
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.”*

Bahwa selanjutnya Pasal 71 ayat (1) berbunyi:

“Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Bahwa Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 telah mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon

baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., telah menggunakan dan memanfaatkan kewenangan serta program untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

E. POLITIK UANG/MONEY POLITIK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN NOMOR URUT 1 ATAS NAMA H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. BERSAMA TIM PEMENANGAN

Bahwa adanya politik uang secara merata di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang melibatkan unsur Pejabat Pemeritahan Daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yaitu H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. adalah Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Periode 2020-2024. Hal ini dapat ditunjukkan dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah ditemukan adanya Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. dengan melibatkan beberapa Kepala Dinas untuk membagikan uang kepada koordinator Tim Pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. dan beberapa Kepala Desa. Kegiatan pembagian

atau pemberian uang tersebut terdapat dalam daftar nama dan nomor Hp/WA Kepala Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan satu hari sebelum pencoblosan;

- Bahwa pembagian uang tersebut, diduga melibatkan struktur Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu yang dilakukan oleh Sdr. Zabidi alias Uci selaku Direktur Perseroda PT. Habaring Hurung yang sangat dekat dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., hal ini dapat dilihat dari adanya nama Sdr. Uci dan Sdr. Diana Setiawan pada foto surat berupa daftar tabel dan juga ada nama-nama Kepala Desa se Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. yang melibatkan Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, patut diduga melanggar Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016, menyatakan:

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. **aparatur sipil Negara**, *anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;*
 - c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. yang melibatkan Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, juga telah melanggar ketentuan Pasal 189 UU 8/2015 dan merupakan suatu perbuatan pidana yang selengkapanya berbunyi:
“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang

dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. seharusnya dikenakan sanksi Pidana dikarenakan telah melibatkan dan dibatalkan sebagai Calon dan oleh karenanya dapat didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dan menyatakan Batal Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.

2. Money Politik Menjelang Hari Pencoblosan Di 11 Kecamatan

- Bahwa ditemukan bukti adanya gambar atau foto surat berupa daftar tabel yang menggambarkan kegiatan rencana pembagian atau pemberian uang yang dituangkan dalam daftar nama dan nomor HP/WA Kepala Desa/Sekretaris Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang kemudian terdapat tulisan tangan pada sisi kiri atas surat tersebut **Korlap HARATI II. HK-KOTIM 17**, ada tulisan tangan yang seperti nama seseorang yaitu **Uci** dan **Diana Setiawan** (yang diduga pejabat daerah Kotawaringin Timur yang dekat dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. kemudian di sisi kanan **N/B.Eksekusi H-1**, dalam tulisan tangan pada daftar tabel

termuat kode-kode yang patut diduga menggambarkan pendistribusian uang atau kegiatan money politic yang disebar melalui struktur pemerintahan Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur, penjelasan kode pada gambar tersebut adalah:

Tertulis **“Sule” HK RAWASARI 91 HARATI.**

- a. **“Sule”** adalah nama atau sebutan tim pembagi;
 - b. **“HK”** adalah nama atau kode nama Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M.;
 - c. **“RAWASARI”** adalah nama Desa di Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - d. Angka **“91”** adalah jumlah Pemilih yang menerima politik uang.
- Bahwa selain gambar atau foto yang mengidentifikasi adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., pada masa tenang terdapat kegiatan pembagian atau pemberian uang secara masif di beberapa daerah pemilihan yang terjadi secara merata di 17 (tujuh belas) Kecamatan Kotawaringin Timur, yaitu yang terjdadi 11 (sebelas) kecamatan yaitu:

a. **Kecamatan Kota Besi**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 20.15 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Kota Besi. Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang

tidak dikenal, bukti diserahkan pada tanggal 30 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi

b. **Kecamatan Cempaga**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 17.15 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Cempaga, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan pada tanggal 29 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

c. **Kecamatan Baamang**

Pada tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 02.15 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Baamang, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan pada tanggal 28 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

d. **Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 22.35 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu

rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 28 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

e. **Kecamatan Mentaya Hilir Selatan**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 23.25 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 30 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

f. **Kecamatan Mentaya Hilir Utara**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 19.45 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 30 November kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

g. **Kecamatan Telawang**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 20.45 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Telawang, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima

uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 1 Desember 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

h. Kecamatan Telaga Antang

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 19.35 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Telaga Antang, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 1 Desember 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

i. Kecamatan Teluk Sampit

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 22.05 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Teluk Sampit, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 29 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

j. Kecamatan Pulau Hanaut

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 19.15 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Pulau Hanaut, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan

laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 30 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

k. **Kecamatan Bukit Santuai**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Bukit Santuai, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 1 Desember 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

Bahwa dengan masifnya politik uang terjadi di 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Kotawaringan Timur untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih sehingga merugikan pasangan calon lainnya. Berdasarkan bukti dokumentasi tertuliskan "**SULE, HK RAWASARI 91, HARATI**" dengan sejumlah uang dan daftar pemilih di 11 (sebelas) Kecamatan dengan tulisan tagline/slogan/hastag HARATI di kertas tersebut selama masa Tenang Kampanye, diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd atau setidak-tidaknya Tim Pemenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, telah melakukan

tindakan politik uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU 10/2016, yang berbunyi:

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;*
- (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
 - a) *Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b) *Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah;*
 - c) *Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.”*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, telah terbukti melakukan *money politic* dan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melanggar ketentuan administratif maupun ketentuan pidana, terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H.

Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Laporan Pelanggaran Administrasi TSM sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model TSM.GBW-1 Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Laporan dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 4 Desember 2024 sebagaimana terdapat dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PB/Prov/21.00/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, terkait Pelanggaran TSM.

8. Bahwa disamping laporan Pelanggaran Pemilihan Administrasi TSM tersebut di atas, terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon telah melakukan tindakan dan langkah hukum sebagai berikut :
 - a. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Prov/21.09/X/2024, tanggal 17 Oktober 2024 di Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, terkait Pelanggaran Alat Peraga Kampanye;
 - b. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor /PL/PB/Prov/21.09/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024, di Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, terkait Kegiatan di Puskesmas Mentawa Baru Ketapang;
 - c. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PB/Prov/21.09/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024, di Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, terkait Keterlibatan Kepala Desa, Ketua BPD dan PPS;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), dengan menggunakan kewenangannya untuk melibatkan aparatur atau perangkat daerah, ASN, Kepala Desa, Anggota DPD, Dewan Adat Dayak (DAD) dengan tujuan dan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum;

10. Bahwa selain melibatkan aparaturnya atau perangkat daerah, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. juga melakukan pelanggaran dengan menggunakan atau memanfaatkan Program Pemerintah Daerah dan Fasilitas Jabatan serta Politik Uang di 11 kecamatan dari 17 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang artinya terjadi 65% dari total kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif;
11. Bahwa pelanggaran yang demikian merupakan pelanggaran yang telah direncanakan, tersusun dengan sangat rapi, dan menurut penalaran yang wajar mengingat kesamaan karakteristik nilai uang dan tanggal kejadian pelanggaran, maka sudah barang tentu pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan atas perintah di internal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. atau setidak-tidaknya Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
12. Bahwa pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut sangatlah nyata dan jelas terjadi serta berdampak secara menyeluruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon oleh karena itu pelanggaran di atas jelas menunjukkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. Melakukan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif Dikarenakan Kecurangan Secara Bersama-Sama Atau Kolektif yang melibatkan aparaturnya atau perangkat daerah, ASN, Kepala Desa, Anggota DPD, Dewan Adat Dayak (DAD), dan menggunakan atau memanfaatkan Program Pemerintah Daerah serta Fasilitas Jabatan maupun Politik Uang di 11 kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Untuk Memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.;
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan

meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon tidak cermat melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis, dan masif karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Pemerintahan. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilihan yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilihan. Oleh karena itu, Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 harus dilakukan agar Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan Pemilihan yang melanggar asas dan prinsip Penyelenggaraan Pemilu;

14. Bahwa bila tidak ada kejadian-kejadian atau pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. tersebut, maka perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) tidak akan memperoleh sebanyak 79.210 suara;
15. Bahwa seperti Pemohon telah kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan didahului dari berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

- Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan oleh Termohon;
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Kecurangan Secara Bersama-Sama Atau Kolektif yang melibatkan Penyelenggara, aparatur atau perangkat daerah, ASN, Kepala Desa, Anggota DPD, Dewan Adat Dayak (DAD), dan menggunakan atau memanfaatkan Program Pemerintah Daerah serta Fasilitas Jabatan maupun Politik Uang di 11 kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Untuk Memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan yang jujur dan adil maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. adil dan berdasar hukum dinyatakan diskualifikasi;
 17. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. dinyatakan diskualifikasi, maka untuk itu, dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Kotawaringin Timur tanpa mengikuti sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. sebagai Peserta Pemilihan kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dan hanya diikuti oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P. sebagai peserta Pemungutan Suara Ulang;

18. Bahwa selain itu, Komisi Pemilihan Umum harus melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini termasuk memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, serta memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sesuai dengan kewenangannya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.;

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS se Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang hanya diikuti oleh :
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos; dan
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sesuai dengan kewenangannya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.




Dwi Ratri Mahanani, S.H.




Sutra Dewi, S.H.



Zulham Effendi, S.H., M.H.



M. Anwar Sadat, S.H., M.H.



Muhammad Ryan Hidayat, S.H.



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.




Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Freddy Nt Mardhani, S.H., M.M.



Dolfie Rompas, S.H., M.H.



Suhono, S.H., M.H.



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.



M. Yunus Ferdiansyah, S.H.



Norharliansyah, S.H.